

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM INSTANSI**

#### **2.1 Profil Instansi**

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memiliki tugas pokok untuk membantu Presiden dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan manusia dan kebudayaan. Fokus utama Kemenko PMK adalah untuk memastikan adanya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap urusan kementerian guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di bidang tersebut.

Kemenko PMK dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, yang ditetapkan pada 27 Oktober 2014. Keputusan ini mengangkat Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang sekaligus membuatnya tercatat dalam sejarah sebagai Menteri Koordinator perempuan pertama dan yang termuda di Indonesia.

Sebelum pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kemenko PMK, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 mengenai Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh kementerian dalam Kabinet Kerja, termasuk Kemenko PMK, dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Kemenko PMK memanfaatkan sumber daya yang berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) yang sebelumnya ada. Kemenko PMK memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan urusan kementerian yang berkaitan dengan pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia.

#### **2.2 Visi dan Misi Instansi**

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi:

Menjadi koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong royong.

b. Misi:

- Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan
- Mengendalikan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan
- Mendorong perwujudan manusia dan kebudayaan Indonesia yang berkualitas
- Meningkatkan Kapasitas kelembagaan Kemenko PMK

### 2.3 Logo Instansi



Sumber: Website Kemenko PMK

Gambar 2.1 Logo Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  
Logo Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memiliki desain yang mencerminkan visi, misi, serta nilai-nilai utama yang diusung oleh Kemenko PMK. Logo ini tidak hanya berfungsi sebagai identitas visual, tetapi juga sebagai pengingat tentang misi

penting Kemenko PMK dalam membangun manusia yang unggul dan masyarakat yang berbudaya.

#### **2.4 Tugas dan Fungsi Instansi**

Tugas dan fungsi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

a. Tugas:


Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

b. Fungsi:

- Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

#### **2.5 Struktur Organisasi Instansi**

Struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:



Sumber: Website Kemenko PMK

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kemenko PMK

Struktur organisasi kementerian ini dimulai dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang memimpin dan bertanggung jawab atas koordinasi serta sinkronisasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Di bawah Menko PMK terdapat Sekretaris Kementerian, yang mengelola administrasi dan manajemen sumber daya di kementerian.

Kemenko PMK juga memiliki beberapa Deputi yang masing-masing memiliki tugas spesifik, yaitu:

- Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Manusia bertanggung jawab atas kebijakan dan program terkait pembangunan manusia.
- Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Anak dan Keluarga fokus pada perlindungan anak dan kebijakan keluarga.

- Deputi Bidang Koordinasi Kesejahteraan Sosial mengurus kebijakan terkait kesejahteraan sosial.
- Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Kebudayaan mengelola kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Selain itu, terdapat beberapa Biro yang mendukung fungsi kementerian, yaitu:

- Biro Umum menangani administrasi umum dan pengelolaan internal kementerian.
- Biro Perencanaan dan Keuangan bertanggung jawab atas perencanaan anggaran dan keuangan kementerian.
- Biro Hukum dan Organisasi mengelola masalah hukum dan organisasi.
- Biro Informasi dan Komunikasi Publik menangani komunikasi publik serta penyebarluasan informasi.

Berbagai unit kerja lainnya juga berperan dalam mengurus program-program khusus dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, memastikan pelaksanaan kebijakan dan program kementerian berjalan dengan efektif.

Penulis melakukan kerja magang di bawah Biro Hukum, Organisasi, Persidangan, dan Komunikasi yang diketuai oleh kepala biro. Divisi Humas pada Biro HUPOK Kemenko PMK dipimpin oleh Pranata Humas Ahli Muda, Ihti Oktarina. Penulis ditempatkan di bawah anggota Bidang Komunikasi yang menyampaikan arahan mengenai tugas yang diberikan oleh ibu Ihti.

Tugas Humas Kemenko PMK meliputi berbagai fungsi strategis dalam mendukung komunikasi dan citra lembaga, yaitu:

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi: Humas Kemenko PMK bertugas menyusun strategi komunikasi publik untuk menyampaikan program, kebijakan, dan pencapaian kementerian kepada masyarakat.
2. Publikasi dan Dokumentasi: Humas bertanggung jawab membuat siaran pers, laporan media, serta mendokumentasikan kegiatan kementerian dalam bentuk foto, video, dan teks.

3. Hubungan Media: Humas berkoordinasi dengan media massa untuk menyebarluaskan informasi serta menangani permintaan wawancara dan pernyataan pers dari pejabat Kemenko PMK.
4. Manajemen Krisis Komunikasi: Humas menangani isu-isu yang dapat memengaruhi citra kementerian dengan memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu.
5. Penyelenggaraan Acara dan Protokoler: Humas mengatur acara resmi, konferensi pers, dan kegiatan lainnya untuk mendukung komunikasi publik dan promosi program kementerian.
6. Monitoring dan Evaluasi Media: Humas memantau pemberitaan dan opini publik, menganalisis efektivitas komunikasi, serta memberikan masukan untuk perbaikan strategi komunikasi.
7. Membangun Hubungan dengan Publik: Humas menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dengan menyediakan informasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kementerian.